



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.724, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Universitas Musamus. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS MUSAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Musamus serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu diatur Statuta Universitas Musamus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Musamus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Universitas Musamus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1793).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MUSAMUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Musamus adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta adalah peraturan dasar dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Unmus.
3. Senat Universitas Musamus adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas Musamus, terdiri dari Senat Universitas dan Senat Fakultas yang berfungsi memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dan Dekan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Musamus.
5. Satuan Pengawasan Internal adalah satuan yang menjalankan fungsi sistem pengendalian dan pengawasan internal bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
6. Dewan Pertimbangan adalah badan yang bertugas untuk memberikan masukan dan arahan dalam upaya

peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Musamus.

7. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
8. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
9. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu.
10. Kode Etik Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Musamus yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.
11. Norma Akademik adalah tatanan nilai yang berlaku dalam kehidupan praktek akademik Sivitas Akademika.
12. Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Universitas Musamus.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui tridharma perguruan tinggi.
14. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Universitas Musamus.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Nama dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Universitas Musamus yang selanjutnya disebut Unmus merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua di bagian Selatan.
- (2) Unmus didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tanggal 19 November 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus.
- (3) Unmus berasal dari Universitas Musamus Merauke (Unimmer) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 160/D/O/2006 tanggal 16 Agustus 2006 yang merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Teknologi Merauke (STTM).
- (4) STTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor: 187/D/2001 tanggal 26 September 2001 dan diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Anim Ha Merauke yang bermakna *manusia sejati*, dengan Akta Notaris Elisabeth Gondro Widyaningsih, S.H. Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 26 Januari 2001.
- (5) Tanggal 19 November ditetapkan sebagai hari jadi (*dies natalis*) Unmus.

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Pataka, Hymne, dan Mars

Pasal 3

- (1) Unmus memiliki lambang berbentuk mahkota bunga berujung 5 (lima) berwarna kuning yang didalamnya terdapat:
 - a. musamus berwarna coklat berdiri tegak di atas sebuah buku yang terbuka berwarna putih;
 - b. pita berwarna merah putih pada bagian bawah buku;
 - c. sinar matahari berwarna degradasi putih cerah kekuningan yang berubah menjadi merah tua;
 - d. seuntai kapas berwarna putih berjumlah 17 (tujuh belas) buah berkelopak hijau;
 - e. seuntai padi berjumlah 45 (empat puluh lima) butir berwarna kuning keemasan;
 - f. kelopak bunga teratai berwarna putih berjumlah 8 (delapan) kelopak yang mengapung di atas ombak berwarna biru;
 - g. mahkota bunga berujung 5 (lima) berwarna kuning.
 - h. tulisan UNIVERSITAS MUSAMUS berwarna hitam pada lingkaran bagian atas berwarna merah dan tulisan MERAUKE berwarna hitam pada lingkaran bagian bawah berwarna putih;
 - i. dua bintang bersegi lima berwarna hitam membatasi tulisan UNIVERSITAS MUSAMUS dan MERAUKE; dan
 - j. tulisan IZAKOD BEKAI IZAKOD KAI berwarna hitam diatas pita berwarna kuning.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai makna:
 - a. kata musamus diambil dari bahasa suku Marind yang berarti rumah semut dan memiliki makna suatu bentuk kerja sama yang tidak mengenal lelah dan berkelanjutan;

- b. buku yang terbuka bermakna sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang tiada berbatas;
- c. sinar matahari berwarna degradasi putih cerah kekuningan yang mencerminkan kecerahan berubah menjadi merah tua bermakna semangat keberanian;
- d. kesatuan dari musamus, buku yang terbuka, sinar matahari berwarna degradasi putih cerah kekuningan, dan dasar yang berwarna hitam mengandung makna perjuangan manusia sejati di ufuk timur untuk menuntut ilmu dengan dasar Pancasila dan berbudi luhur dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. seuntai kapas berjumlah 17 (tujuh belas) bermakna peradaban manusia yang mulia;
- f. seuntai padi berjumlah 45 (empat puluh lima) butir bermakna kesejahteraan;
- g. kelopak bunga teratai berjumlah 8 (delapan) kelopak yang mengapung di atas ombak bermakna keindahan, kekayaan alam di darat dan laut;
- h. seuntai kapas berjumlah 17 (tujuh belas) buah, seuntai padi berjumlah 45 (empat puluh lima) butir dan kelopak bunga teratai berjumlah 8 buah bermakna semangat jiwa Proklamasi Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- i. mahkota bunga berujung 5 (lima) berwarna kuning bermakna sebagai pancaran pencerahan ke segala arah dengan semangat persatuan dalam mencapai kemuliaan hidup berazaskan Pancasila;
- j. bingkai tulisan UNIVERSITAS MUSAMUS dan MERAUKE berwarna merah dan putih bermakna warna Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. bintang bersegi lima bermakna pencerahan; dan
- l. "IZAKOD BEKAI IZAKOD KAI" bermakna satu hati satu tujuan.

- (3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

LAMBANG	WARNA	KODE WARNA RGB (<i>Red-Green-Blue</i>)
musamus	coklat	178-71-0
buku terbuka	putih	255-255-255
pita	merah putih	255-0-0 255-255-255
sinar matahari	putih kuning keemasan merah tua	255-255-255 255-215-0 139-0-0
seuntai kapas	putih	255-255-255
kelopak kapas	hijau	0-128-0
seuntai padi	kuning keemasan	255-215-0
kelopak bunga teratai	putih	255-255-255
ombak	biru	0-0-255
mahkota bunga	kuning putih	246-246-5 255-255-255
tulisan UNIVERSITAS MUSAMUS	hitam merah putih	3-3-3 255-0-0 255-255-255
tulisan MERAUKE	hitam putih	3-3-3 255-255-255
bintang bersegi lima	hitam	3-3-3
tulisan IZAKOD BEKAI IZAKOD KAI	hitam kuning	3-3-3 246-246-5

- (4) Lambang Unmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang Unmus diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 4

- (1) Unmus memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua), berwarna dasar coklat dengan kode warna (RGB) R:178, G:71, B:0, yang ditengahnya terdapat lambang Unmus dan dibawahnya terdapat tulisan UNIVERSITAS MUSAMUS berwarna hitam dengan kode warna (RGB) R:3, G:3, B:3.
- (2) Warna dasar coklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermakna semangat jiwa yang tinggi dan budi pekerti yang luhur dalam mengawal, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi.

- (3) Bendera Unmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



Pasal 5

- (1) Unmus memiliki pataka berbentuk segi lima dengan ukuran panjang 120 (seratus dua puluh) cm dan lebar 80 (delapan puluh) cm, berwarna coklat dengan kode warna (RGB) R:178, G:71, B:0 dan berumbai benang berwarna kuning emas dengan kode warna (RGB) R:255, G:255, B:0, panjang 10 (sepuluh) cm dan di tengahnya terdapat lambang Unmus dengan garis tengah 40 (empat puluh) cm, dengan panjang tongkat pataka 200 (dua ratus) cm.
- (2) Pataka Unmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan pataka diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Unmus memiliki Himne dan Mars.
- (2) Himne Unmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

HIMNE UNIVERSITAS MUSAMUS

1 = 4/4

Syair : Michael Pure
Lagu : Frangky Warayaan

S. 5 1 2 3 3 3 | 5 5 4 4 3 . | 0 0 3 2 3 | 4 4 5 4 3 2 1 | 3 4 3 2 .
 A. 5 1 2 1 1 1 | 3 3 2 2 1 . | 0 0 1 7 1 | 2 2 3 2 1 7 1 | 1 2 1 7 .
 T. 5 1 2 5 5 5 | 7 7 6 6 5 . | 0 0 5 4 5 | 6 6 7 6 5 4 3 | 5 5 5 5 .
 B. 5 1 2 3 3 3 | 3 3 4 4 1 . | 0 0 1 2 3 | 4 4 3 2 1 5 5 | 1 2 3 4 .

Pu jil ah Tu han yang Ma ha Kua sa Di Tim ur In donesia Ma ta ha ri Bersinar

S. 2 2 | 2 2 4 4 4 3 | 2 ... | 2 2 2 1 2 | 3 ... 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3
 A. 7 7 | 7 7 2 2 2 1 | 7 ... | 7 7 7 6 7 | 1 ... 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1
 T. 5 5 | 5 5 5 5 5 5 | 5 ... | 5 5 5 3 4 | 5 ... 6 6 | 6 6 6 6 6 6 6
 B. 4 4 | 4 4 4 2 2 3 | 4 ... | 4 4 4 3 2 | 1 ... 3 3 | 3 3 3 3 3 3 3

Menyina ri Tan ah An im ha Tan ah Le lu hur ku Lahirlah Uni Versitas Mu

S. 5 5 4 4 3 .3 | 2 6 5 4 | 5 . 5 | 5 . 3 | 3 3 3 3 | 5 5 4 4 3 6 | 6 ..
 A. 2 2 2 2 1 .1 | 2 2 3 2 | 2 . 3 | 3 . 1 | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 1 3 | 3 ..
 T. 7 7 6 6 6 .6 | 5 4 5 6 | 7 . 1 | 1 . 5 | 5 5 5 5 | 4 4 6 6 5 1 | 1 ..
 B. 4 4 4 4 3 .3 | 2 2 3 1 | 4 . 3 | 3 . 1 | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 3 6 | 6 ..





Samus Merauke Ke bang ga an ku Unmus men ciptakan ma nusia tekno krat Unmus

S. 6 6 | 6 5 5 . 5 5 | 4 .4 5 5 4 5 | 3 .. 1 7 | 1 1 5 7 | 1 .. 1 7 | 6
 A. 3 3 | 3 3 3 . 3 3 | 2 .2 2 2 2 2 | 1 .. 1 7 | 1 1 5 7 | 1 .. 5 5 | 3
 T. 1 1 | 1 7 7 . 7 7 | 6 .6 4 4 6 7 | 5 .. 1 7 | 1 1 5 7 | 1 .. 1 1 | 1
 B. 6 6 | 3 3 3 . 3 3 | 2 .2 2 2 5 5 | 1 .. 1 7 | 1 1 5 7 | 1 .. 5 5 | 6

Ke ja yaan mu men bang un ma nusia An im Ha Tun ju kan se mang at mu ber iman

S. .1 7 5 | 6 6 7 . | 5 . 6 | 6 6 | 6 6 5 6 7 7 7 | 6 .7 7 .1 | 1 ..
 S. .5 5 3 | 4 4 5 . | 3 . 4 | 4 4 | 4 4 4 4 5 5 5 | 4 .5 5 .5 | 5 ..
 S. .1 2 2 | 2 2 2 . | 1 . 1 | 1 1 | 1 1 7 1 2 2 2 | 2 .2 2 2 2 | 1 ..
 S. .5 5 5 | 6 5 4 . | 1 . 4 | 4 4 | 4 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 .5 | 1 ..

Ru kun dan da mai res tu le lu hur Tan ah A nim Ha Tan ah Pu ja an ku

S.  5 | 3 .3 3 4 3 | 2 3 3 2 1 4 | 3 1 7 6 6 6 | 2 2 2 1 7 1 | 6 7 6 6 5 .
 A.  5 | 1 .1 1 2 1 | 7 1 1 7 1 4 | 3 1 7 1 1 1 | 6 6 6 6 5 5 | 6 7 6 6 5 .
 T.  5 | 3 .5 5 5 5 | 5 5 5 4 3 4 | 5 5 4 3 3 3 | 4 4 4 4 5 5 | 4 4 4 4 4 .
 B.  5 | 1 .1 1 1 1 | 5 5 5 5 6 4 | 3 1 7 6 1 1 | 1 1 1 1 2 5 | 2 2 2 1 7 .





Tu han yang Ma ha Ku a sa si nar kan Un mus se mang at kan ha ti ka mi di atas ta nah yang da tar

S. 5 5 5 5 1 3 | 3 .3 2 4 4 | 3 .. 2 | 2 2 2 6 | 7 ..
 A. 5 5 5 5 5 1 | 1 .1 7 2 2 | 1 .. 6 | 6 6 6 6 5 ..
 T. 5 5 5 5 3 5 | 5 .5 4 5 5 | 5 .. 4 | 4 4 4 4 5 ..
 B. 5 5 5 5 1 1 | 1 .5 5 6 7 | 1 .. 1 | 2 2 2 2 | 5 ..

Da mai ha ti ku Un mus ke ja yaan ku Un mus se ja ti ku

S. 6 7 | 1 .1 2 1 2 | 4 3 3 1 6 6 | 5 . 1 1 1 | 2 5 5 . 5 5 | 2 ..
 A. 4 5 | 6 .6 7 6 7 | 2 1 1 5 4 4 | 5 . 5 5 5 | 7 6 5 . 5 5 | 7 ..
 T. 1 2 | 3 .3 2 3 4 | 5 5 5 3 3 3 | 3 . 1 2 1 | 2 2 2 . 5 5 | 4 ..
 B. 1 7 | 6 .1 5 1 2 | 3 3 1 1 1 1 | 1 . 1 1 1 | 7 7 7 . 5 5 | 5 ..

La hir kan ma nu si a Pan ca si la ber ju ang de mi ke ja ya an ban gsa dan

S. 3 2 | 1 ..  ..
 A. 1 7 | 5 ..  ..
 T. 5 4 | 3 ..  ..
 B. 5 5 | 1 ..  ..
 Nega ra

(3) Mars Unmus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:

MARS UNIVERSITAS MUSAMUS

1 = 4/4

Syair : Philipus Betaubun
Lagu : Frangky Warayaan

S. 0 5 5.4 | 3 3.4 5.5 1.7 | 1.2 3 1 . .1 1.1 1 1.1 | 4.3

A. 0 5 5.4 | 3 1.2 3.3 5.5 | 5.7 1 5 . .5 5.5 5 5.5 | 1.1

T. 0 5 5.4 | 3 5.5 1.1 3.2. | 3.4 3 3 . .3 3.3 3 3.3 | 4.3

B. 0 5 5.4 | 3 1.2 3.3 5.5 | 5.7 1 5 . .5 5.5 5 5.5 | 3.3

Di tanah A nimHa Ujung Timur Indo ne sia Ber di ri tegak Uni ver

S. 2 1 6 7.7 | 7.1 | 2 . .2 2.1 | 7 7.1 2.7 2.3 | 4 2

A. 6 6 6 5.5 | 5.5 | 7 . .7 7.5 | 5 5.5 5.5 7.1 | 2 7

T. 4 3 2 2.2 | 2.3 | 4 . .4 4.3 | 2.3 4.3 4.3 | 4 4

B. 4 4 4 4.4 | 4.4 | 5 . .2 1.7 | 5 5.5 5.5 6.6 | 5 5

sitas Musamus Merau ke Dengan semangat Bhineka Tunggal l ka

S. .2 2.2 | 2 2 2 2 3.3 1 1 1 | 2 . .5 5.4 | 3.3 3.3

A. .7 7.7 | 7 7 7 7 1.1 2 2 2 | 2 . .5 1.2 | 1.1 1.1

T. .4 4.4 | 4 4 4 4 3.3 4 4 4 | 5 . .5 5.5 | 5.5 5.5

B. .5 5.5 | 5 5 5 5 6.6 6 6 6 | 7 . .5 5.5 | 1.1 1.2

Dalam bingkai Izakod Bekai Izakod Kai berjuang bha ktinya da

S. 4.3 5.4 | 3.3 3 4 5 5.5 5.5 | 5.5 5.5 5.5 . |

A. 2.1 7.5 | 1.1 2 1 7 1.3 3.3 | 3.3 3.3 3.3 . |

T. 5.5 4.3 | 5.5 6 5 4 5.7 7.7 | 7.7 7.7 7.7 . |

B. 3.3 3.3 | 1.1 3 4 5 5.5 5.5 | 5.5 5.5 5.5 . |

lam Tri Dharma Perguruan Ting gi Musamus U ni ver si tas ku

S. .7 7.7 6.6 6.6 | 6 . . 6.6 | 6 6.6 2.2 1 7 . . . |

A. .5 5.5 4.4 4.4 | 4 . . 4.4 | 4 4.4 4.4 4 5 . . . |

T. .1 1.1 1.1 1.1 | 1 . . 1.1 | 1 1.1 1.1 2 2 . . . |

B. .3 3.3 4.4 4.5 | 6 . . 4.4 | 4 4.4 6.6 5 4 . . . |

Musamus kebang gaan ku Musamus kete lada nan ku

S. 3 3.3 3.2 1.2 | 3 3 3.3 | 3 .1 1.1 2.3 | 4 . .

A. 1 1.1 1.7 5.7 | 1 1 1.1 | 1 1 7.7 7.7 | 6 . .

T. 5 5.5 5.4 3.4 | 5 5 3.3 | 3 3 3.3 3.3 | 4 . .

B. 1 1.1 1.7 5.5 | 1 1 1.1 | 1 .1 1.1 2.3 | 4 . .

Ma julah bersama Mu sa mus demi ke ja yaan Bangsa ku

S. 4.4 | 4 4.4 3.5 2.2 | 3 . . 1.1 | 3.3 3.3 4.3 2 | 1

A. 6.6 | 6 6.6 1.1 7.7 | 1 . . 5.5 | 7.7 7.7 2.1 7 | 5

T. 4.4 | 4 4.4 3.3 4.4 | 3 . . 3.3 | 3.3 3.3 4.5 4 | 3

B. 4.4 | 4 4.4 5.5 5.5 | 1 . . 5.5 | 5.5 5.5 5.5 5 | 1

Lahir kan lah Tunas Tunas Bangsa menembus batas ke terting ga lan

S.	0 1	7.6	7.7	1	2 1	2.2	3	2.2	1.2	3.3	1	5.5	544	5
A.	0 1	7.6	5.5	6	7 5	5.5	6	7.7	7.7	1.1	5	5.5	544	4
T.	0 1	7.6	2.2	3	4 4	4.4	4	4.4	4.4	3.3	3	1.1	122	2
B.	0 1	7.6	5.5	6	5 5	5.5	6	5.5	6.7	1.1	5	5.5	566	7

Jangan li hat ba daku kecil tubuhku besar kar ya ku mencapai cakrawala

S.	.3	4.5	6.6	6.7	1.2	1.7	6	6.6	5.5	5.4	5	6.6	7
A.	.1	2.3	4.4	4.5	6.7	6.5	4	4.4	3.3	3.2	2	4.4	5
T.	.5	6.7	1.1	1.2	2.2	3.2	1	1.1	1.1	1.1	1	2.2	2
B.	.1	2.3	4.4	4.5	6.6	6.5	4	4.4	3.3	3.2	2	2.3	4

Menjulung tinggi menyentuh ca kra wa la giat bela jar sepanjang hayat

S.	0 1	7.6	5	3.3	5.5	1.2	3	.1	7.7	1	1.1	4.3	2.1
A.	0 5	5.4	3	3.3	5.5	5.5	1	.5	5.5	5	5.5	2.1	7.6
T.	0 1	7.6	5	5.5	1.1	3.3	3	3	2.2	3	3.3	3.3	3.3
B.	0 5	5.4	3	1.1	1.1	3.3	5	.5	5.5	1	1.1	1.1	1.1

Pantang berhen ti sebelum terca pai kompak ber sa tu membangun sumber

S.	6.6	1.1	4	4	4.4	4	4	.4	3.2	5	3	6.6	5.5	5
A.	4.4	6.6	1	1	1.1	1	1	.1	7.7	1	1	6.6	5.5	5
T.	1.1	1.1	4	4	4.4	4	4	.4	4.4	3	3	6.6	5.5	5
B.	6.6	4.4	6	6	6.6	6	6	1	5.5	1	5	6.6	5.5	5

Daya ma nu si a dalam se mangat satu ha ti satu tuju an

S.	5.5	6	7	1
A.	4.4	4	5	5
T.	7.7	1	2	3
B.	2.3	4	4	1

Kita ber sa tu

Bagian Ketiga

Busana Akademik dan Busana Almamater

Pasal 7

- (1) Unmus memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik Unmus terdiri atas busana Senat dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jubah, topi, dan pita (kuncir), kalung, dan atribut lain.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas berwarna coklat dengan kode warna (RGB) R:178, G:71, B:0 dan di bagian dada kiri terdapat lambang Unmus.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Unmus menyelenggarakan program pendidikan akademik dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu program sarjana.
- (3) Pelaksanaan program pendidikan akademik dilakukan oleh Fakultas.
- (4) Penyelenggaraan program pendidikan di Unmus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

- (1) Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (3) Semester gasal dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.
- (4) Semester genap dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus tahun berjalan.

Pasal 10

- (1) Setiap semester terdiri atas 16 (enam belas) minggu tatap muka perkuliahan, termasuk ujian tengah semester

(UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

- (2) Penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS) yaitu sistem yang menggunakan satuan kredit semester (sks).
- (3) Satuan kredit semester (sks) merupakan satuan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lain.

Pasal 11

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum disusun untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang meliputi tujuan institusional, kurikuler, dan instruksional dengan memperhatikan unsur kearifan lokal.
- (3) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan karakteristik program studi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dan kemajuan belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Wisuda merupakan proses pelantikan mahasiswa yang telah menyelesaikan masa belajar di Unmus dan dinyatakan lulus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 14

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 15

- (1) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan terpadu yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian inovasi.
- (2) Kegiatan penelitian dilakukan oleh sivitas akademika baik kelompok maupun perorangan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
- (3) Kegiatan penelitian diarahkan kepada fungsi utama penelitian yaitu pengayaan ilmu pengetahuan, dan teknologi, peningkatan mutu, peningkatan daya saing, dan pemenuhan kebutuhan pembangunan.
- (4) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan.
- (5) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk jurnal ilmiah dan

bentuk publikasi ilmiah lainnya.

- (6) Hasil penelitian yang merupakan hak atas kekayaan intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 16

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara melembaga dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dapat melibatkan tenaga fungsional baik kelompok maupun perorangan.
- (4) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat

Etika Akademik

Pasal 17

- (1) Etika Akademik Unmus memuat norma yang mengikat sivitas akademika di lingkungan Unmus.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Etika Akademik Unmus diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 18

- (1) Unmus menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan etika dan norma akademik serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggungjawab melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi sesuai norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah dalam mendiseminasikan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan orasi ilmiah, perkuliahan, seminar, pertemuan ilmiah lain, dan publikasi ilmiah yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan merupakan keleluasaan dan kewenangan sivitas akademika dalam melakukan kegiatan keilmuan pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah yang berpedoman pada norma dan budaya akademik serta kaidah keilmuan.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan

otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Pasal 19

- (1) Unmus memberikan ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah serta gelar akademik kepada lulusan Unmus.
- (2) Pemberian ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah serta gelar akademik diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Unmus dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok atau lembaga yang mempunyai prestasi di bidang keilmuan dan/atau berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Unmus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 21

- (1) Unmus dapat memberikan gelar doktor kehormatan atau *Doctor Honoris Causa* kepada seseorang atas prestasi, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni atau atas pengabdian dan jasanya yang luar biasa bagi kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, atau kemanusiaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar doktor kehormatan atau *Doctor Honoris Causa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 22

Visi Unmus adalah menjadikan Unmus sebagai perguruan tinggi unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni terutama yang menunjang pembangunan industri, pertanian dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 23

Misi Unmus:

- a. melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang unggul;
- b. mengelola dan mengembangkan pendidikan yang mampu menyiapkan SDM yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. mengembangkan sarana dan prasarana universitas sesuai dengan tuntutan pengembangan pendidikan; dan
- d. menyiapkan SDM yang dapat mengisi peluang kerja dan menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 24

Tujuan Unmus:

- a. mendidik dan menghasilkan lulusan yang Pancasilais, berintegritas tinggi, tanggap serta mampu mengamalkan kemampuan fungsionalnya bagi kepentingan masyarakat.
- b. menghasilkan lulusan yang:
 - 1) memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;

- 2) mampu memberi penjelasan dan informasi tentang seluk beluk ipteks serta penerapannya di dalam masyarakat;
- 3) mampu mengamati, menganalisa serta memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan bidang ipteks;
- 4) mampu menjadi SDM yang handal dalam memajukan dan mengembangkan lembaga di tempat kerjanya.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, Unmus menyusun:
 - a. Rencana Pengembangan Jangka Panjang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Rencana Strategis memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun;
 - c. Rencana Operasional merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Organisasi Perguruan Tinggi

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

Organ Unmus terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Rektor;

- c. Satuan Pengawasan Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Paragraf 2

Senat

Pasal 27

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik sivitas akademika;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi;
 - d. memberikan pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi;

- e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pemimpin perguruan tinggi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 28

- (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Dekan;
 - d. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu; dan
 - f. 1 (satu) orang Wakil Dosen dari setiap fakultas.
- (3) Wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berstatus dosen tetap.
- (4) Susunan keanggotaan Senat terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (5) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketua dan Sekretaris dijabat oleh anggota yang bukan Rektor.
- (7) Ketua, Sekretaris, dan anggota ditetapkan oleh Rektor.

- (8) Senat dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk komisi sesuai kebutuhan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 29

- (1) Di fakultas dibentuk Senat Fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 3

Rektor

Pasal 30

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan organ pengelola Unmus.
- (2) Rektor dibantu oleh Wakil Rektor.

Pasal 31

- (1) Unit organisasi di bawah organ Rektor terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor;
 - b. Biro;
 - c. Fakultas;
 - d. Lembaga; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja, tugas, dan fungsi unit organisasi di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus.
- (3) Unmus dapat mengusulkan perubahan organisasi di bawah Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan

dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 32

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta membina dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan dengan lingkungan.
- (2) Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor bertanggungjawab dan berwenang untuk:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - e. mengelola tridharma perguruan tinggi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah pemimpin perguruan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;

- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan Lektor Kepala dan Profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Paragraf 4

Satuan Pengawasan Internal

Pasal 33

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organ Unmus yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.

Pasal 34

Tugas, fungsi, dan kewenangan Satuan Pengawasan Internal, yakni:

- a. penetapan kebijakan program pengawasan internal

- bidang non-akademik;
- b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
- d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 35

- (1) Anggota Satuan Pengawasan Internal paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang dan berasal dari unsur pendidik, tenaga kependidikan di lingkungan Unmus, dan dapat juga berasal dari institusi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Satuan Pengawasan Internal paling sedikit terdiri atas komposisi keahlian di bidang akuntansi/keuangan, manajemen sumberdaya manusia, manajemen aset, hukum dan ketatalaksanaan.
- (3) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Satuan Pengawasan Internal ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan Internal diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 5

Dewan Pertimbangan

Pasal 36

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan organ Unmus yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik.

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. pakar pendidikan;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. alumni.
- (3) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organisasi

Paragraf 1

Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 38

- (1) Pimpinan organ pengelola Unmus terdiri atas:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor;
 - b. Kepala Biro;

- c. Dekan dan Wakil Dekan;
 - d. Ketua Lembaga;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
 - f. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio;
 - g. Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga;
 - h. Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian;
dan
 - i. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Dosen di lingkungan Unmus dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Wakil Dekan.
- (3) Dosen di lingkungan Unmus dapat diangkat dan diberi tugas tambahan sebagai ketua dan sekretaris lembaga, kepala unit pelaksana teknis, ketua dan sekretaris jurusan, dan kepala laboratorium/bengkel/studio.
- (4) Pengangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ayat (3) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (5) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karena:
- a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi perguruan tinggi.
- (6) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan Negara.

- (7) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (8) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk Unmus.

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, seorang dosen harus memenuhi persyaratan:
- a. berstatus pegawai negeri sipil bagi jabatan Rektor dan pejabat pengelola keuangan, kepegawaian dan barang milik negara dan berstatus aparatur sipil negara bagi jabatan lainnya;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Rektor pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi wakil rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat;
 - f. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/ kepala pusat atau sebutan lain, bagi

Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan ketua lembaga;

- g. berpendidikan Doktor (S3) bagi calon Rektor, paling rendah Magister (S2) bagi calon wakil rektor, ketua lembaga, dekan, wakil dekan, dan ketua jurusan;
- h. menduduki jabatan paling rendah lektor kepala bagi calon Rektor, calon wakil rektor, calon dekan dan ketua lembaga;
- i. menduduki jabatan paling rendah lektor bagi calon wakil dekan dan ketua jurusan;
- j. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- l. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- m. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
- n. tidak merangkap jabatan negeri di dalam atau di luar Unmus.

Pasal 40

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan Unmus dapat diangkat sebagai pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pejabat struktural, pimpinan unsur pelaksana administrasi, atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi perguruan tinggi.

- (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk Unmus.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Senat

Pasal 41

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Senat Unmus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.

- (3) Rapat pemilihan Ketua Senat Unmus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota senat tertua dan didampingi oleh anggota senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari seluruh anggota Senat ditambah 1 (satu).
- (5) Pemilihan Ketua Senat dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (6) Apabila musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dicapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara.
- (7) Pimpinan rapat atas persetujuan anggota Senat menunjuk paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (8) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan setiap Anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (9) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (10) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu Anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
- (11) Ketua Senat dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 3

Pemimpin Unmus

Pasal 42

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 43

Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahap:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. pengangkatan.

Pasal 44

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a sebagai berikut:
 - a. Senat membentuk panitia pemilihan Rektor paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
 - b. panitia pemilihan Rektor mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon Rektor;
 - c. dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon Rektor dapat mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan Rektor; dan
 - d. masa pendaftaran bakal calon Rektor selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman pendaftaran;
- (2) Panitia Pemilihan Rektor memverifikasi kelengkapan persyaratan bakal calon Rektor paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditutupnya masa pendaftaran.
- (3) Panitia menyampaikan nama-nama bakal calon Rektor paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat paling lambat 5 (lima) hari setelah verifikasi.
- (4) Apabila bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, maka Senat menunjuk dosen baik dari dalam maupun luar Unmus yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Rektor.
- (5) Panitia mengumumkan nama bakal calon Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat.

Pasal 45

Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b sebagai berikut:

- a. penyaringan calon Rektor dilakukan dalam rapat senat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut.
- b. rapat senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota Senat.
- c. bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan rencana pengembangan Unmus.
- d. Senat melakukan penyaringan bakal calon Rektor melalui pemungutan suara untuk mendapatkan 3 (tiga) nama calon Rektor.
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki hak 1 (satu) suara.
- f. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Rektor hasil penyaringan yang mendapatkan suara terbanyak dan menyampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

Pasal 46

Tahap pemilihan calon Rektor dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Wakil Rektor lainnya.
- (3) Pengangkatan Wakil Rektor dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantiknya Rektor definitif.
- (4) Masa jabatan Wakil Rektor berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

Pasal 48

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 49

- (1) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (2) Masa jabatan Wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 50

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 51

- (1) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Jurusan kepada Dekan.
- (3) Dekan menilai calon Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan kepada Rektor.
- (4) Masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 52

- (1) Pimpinan Lembaga terdiri atas Ketua dan Sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 53

- (1) Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural.
- (2) Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala UPT selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Kepala UPT diatur dalam Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 55

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - f. diberhentikan dari Aparatur Sipil Negara karena berbagai sebab;
 - g. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - h. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - i. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - j. cuti di luar tanggungan negara; dan

- k. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Rektor diberhentikan dari jabatan karena:
 - a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas jabatan dosen;
 - i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan berita acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (3) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 57

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri menetapkan salah satu Wakil Rektor sebagai Rektor.
- (2) Selain menjalankan tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor:

- a. mengangkat Wakil Rektor yang baru untuk menggantikan Wakil Rektor yang menjabat sebagai Rektor; dan
- b. menyelenggarakan pemilihan Rektor baru.

Pasal 58

- (1) Apabila masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan perpanjangan masa jabatan Rektor paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Selain menjalankan tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor bertugas menyelenggarakan pemilihan Rektor baru.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Rektor berakhir masa jabatannya dan telah memasuki batas usia pensiun pegawai negeri sipil serta Rektor yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan salah satu Wakil Rektor sebagai Rektor dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan dilantiknya Rektor.
- (2) Selain menjalankan tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor:
 - a. mengangkat Wakil Rektor yang baru untuk menggantikan Wakil Rektor yang menjabat sebagai Rektor; dan
 - b. menyelenggarakan pemilihan Rektor baru.

Pasal 60

Apabila calon Rektor telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena berbagai sebab, Senat menyelenggarakan pemilihan ulang calon Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor definitif.

- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 62

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Dekan definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
- (3) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 63

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan definitif atas usul Dekan.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua Lembaga definitif.

- (2) Ketua Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 65

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Sekretaris Lembaga definitif.
- (2) Sekretaris Lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 66

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Ketua Jurusan definitif atas usul Dekan.
- (2) Ketua Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 67

Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Rektor mengangkat dan menetapkan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio definitif atas usul Dekan.

Pasal 68

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala UPT sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Kepala UPT definitif.
- (2) Kepala UPT yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 69

- (1) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal dan Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
 - e. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 70

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Unmus merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal Unmus:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (4) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Unmus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat azas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. obyektifitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (5) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal Unmus terdiri atas:
 - a. bidang keuangan;
 - b. bidang aset; dan
 - c. bidang kepegawaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Unmus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 71

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan PPPK pada Unmus.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Unmus, diangkat oleh Rektor setelah menerima pertimbangan dari Ketua Jurusan dan Dekan terkait.

- (4) Pengangkatan, pemberhentian, tugas, dan wewenang dosen ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas:
 - a. Asisten ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Profesor.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Pengangkatan dosen tetap sebagai Profesor harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Senat Unmus.
- (2) Profesor diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Unmus.
- (3) Sebutan Profesor hanya dapat digunakan selama dosen yang bersangkutan bekerja di lingkungan perguruan tinggi.

Pasal 74

- (1) Profesor yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Profesor di Unmus sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan Profesor Emeritus.
- (2) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab Profesor Emeritus diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak dan kewajiban Profesor Emeritus diatur melalui Keputusan Rektor.

Pasal 75

- (1) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri atas jabatan pustakawan, pranata komputer, pranata laboratorium pendidikan, dan jabatan fungsional lainnya.
- (2) Persyaratan tata cara pengangkatan, hak, kewajiban, dan wewenang Tenaga Kependidikan diatur oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Kependidikan Unmus terdiri atas :
 - a. Tenaga Kependidikan PNS;
 - b. Tenaga Kependidikan PPPK; dan
 - c. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap.

Bagian Keenam
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 76

- (1) Unmus menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur nasional dan jalur mandiri masuk perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi negeri yang lain, mahasiswa tugas/izin belajar, dan mahasiswa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 77

- (1) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan interaksi sosial dalam masyarakat akademik Unmus.
- (2) Mahasiswa menjadi bagian dari masyarakat akademik Unmus yang bersama komponen lainnya melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

- (3) Mahasiswa ikut menjaga nilai-nilai akademik, menggerakkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, dan meneruskan perjuangan bangsa.
- (4) Setiap mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan serta fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.
- (5) Setiap mahasiswa wajib mematuhi semua norma pendidikan, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di Unmus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 78

- (1) Unmus melaksanakan usaha pengembangan pribadi, wawasan, dan kreativitas mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan memiliki atribut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 79

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran administrasi dan/atau akademik dapat dikenai sanksi administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi dan/atau akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 80

- (1) Alumni Unmus merupakan lulusan pada program pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi di Universitas Musamus.

- (2) Alumni Unmus membentuk organisasi alumni yang bertujuan memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan alumni dan almamater dalam kerangka pembangunan nasional dan kemanusiaan.
- (3) Pimpinan Unmus mempunyai tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni.
- (4) Organisasi Alumni Unmus diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Ketujuh
Sarana dan Prasarana

Pasal 81

- (1) Sarana dan prasarana Unmus merupakan fasilitas utama dan penunjang untuk meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dan pendayagunaan barang milik negara Unmus dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pendayagunaan barang milik negara Unmus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Anggaran

Pasal 82

- (1) Rektor merencanakan anggaran pendapatan dan belanja yang disusun atas dasar dan prinsip anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan azas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi perguruan tinggi.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja diajukan oleh Rektor kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk mendapat pengesahan.

Pasal 83

- (1) Anggaran Unmus bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Anggaran Unmus yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari biaya pendidikan dan kerja sama.
- (3) Unmus dapat memanfaatkan barang milik negara untuk memperoleh pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan anggaran menganut asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparan, dan dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Kerja Sama

Pasal 84

- (1) Unmus dapat melakukan dan mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak, baik lokal, nasional, regional maupun internasional dalam rangka

mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan produktivitas, kreativitas, inovasi, dan mutu tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kerja sama dibangun berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, etika akademik, saling menguntungkan, dan azas kesetaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan kerja sama diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 85

- (1) Sistem Penjaminan Mutu pendidikan tinggi bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu internal berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Unmus untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- (4) SPMI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Unmus.
- (5) SPME sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 86

- (1) Akreditasi dilaksanakan untuk kelayakan program studi dan/atau institusi.
- (2) Akreditasi merupakan tanggung jawab semua unit di Unmus untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyelenggaraan akreditasi di Unmus dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 87

- (1) Bentuk dan hierarki peraturan yang berlaku di lingkungan Unmus sebagai berikut:
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Senat;
 - c. Peraturan Rektor; dan
 - d. Keputusan Rektor.
- (2) Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 88

- (1) Sumber dana penyelenggaraan pendidikan berasal dari pemerintah, dana masyarakat atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dana bantuan luar negeri, dan dana lain yang diperoleh dari usaha legal Unmus.

- (2) Sumber dana yang berasal dari dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihimpun dalam bentuk sumbangan dan hibah, bantuan beasiswa, jasa, penjualan produk, dan sumber lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dana penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

- (1) Perubahan statuta Unmus dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ Unmus.
- (2) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua, Sekretaris, dan 1/2 orang anggota Senat;
 - b. Wakil organ Rektor terdiri dari:
 1. Rektor dan Wakil Rektor; dan
 2. Dekan;
 - c. 2 (dua) orang wakil organ Satuan Pengawasan Internal;
 - d. 2 (dua) orang wakil organ Dewan Pertimbangan.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta Unmus didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Perubahan statuta Unmus yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 91

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
 - a. Senat Unmus yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Senat sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
 - b. Pengangkatan Rektor Unmus untuk pertama kali tidak menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46.
 - c. Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga untuk pertama kali tidak menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 52.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA